



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada KUASA, yang berprofesi sebagai Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum KUASA, beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 412/S.Kuasa/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat surat elektronik rustamktp5@gmail.com, selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, calon mempelai laki-laki dan perempuan, calon besan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 06 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 114/Pdt.P/2021/PA.Ktp pada tanggal 10 Agustus 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkah anak kandung Para Pemohon di bawah ini :

Nama : **Anak**

Agama : Islam

Kewargaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan swasta

Pendidikan : SD

Umur : 17 Tahun 19 hari

Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxx, Ketapang, Kalimantan Barat.

Dengan calon suaminya :

Nama : **Calon istri anak Pemohon**

Umur : 19 Tahun 16 hari

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pendidikan : SD

Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kalimantan Barat.

Pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Ketapang, Kalimantan Barat.

2. Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan berkas-berkas persyaratan pencatatan nikah untuk anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Ketapang, tetapi maksud Para Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut dengan surat nomor : B-361/kua.14.13.14/PW.01/08/2021, tanggal 3 Agustus 2021, dengan alasan

Hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum cukup umur sebagai calon mempelai, yakni belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat erat, tidak bisa dipisahkan, sudah layaknya pasangan suami-istri sehingga dengan demikian sangat mengkhawatirkan masing-masing kedua orangtua yakni orangtua Para Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon. Ditambah lagi penilaian negatif di lingkungan tempat tinggal masing-masing kedua orangtua sehingga Para Pemohon segera menikahkah anak Para Pemohon;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan nasab, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus jejak dang gadis serta sama-sama beragama Islam;

5. Bahwa anak Para Pemohon telah dewasa serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, sedangkan calon istrinya siap menjadi ibu. Anak Para Pemohon juga telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

6. Bahwa Para Pemohon telah memberi izin dan tidak pernah memaksa anaknya untuk segera menikah dengan serta sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalili-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak **Para Pemohon** bernama **Anak** untuk menikah dengan seorang wanita bernama **Calon istri anak Pemohon**;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Ketapang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, begitupula dengan anak kandung para Pemohon yang bernama Anak bin Ralmi dengan calon isterinya yang bernama Calon istri anak Pemohon serta orang tuanya telah diminta keterangannya di persidangan;

Bahwa sebagaimana amanat Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon, anak kandung Pemohon, calon isterinya, dan orang tua calon isteri anak Pemohon, tentang akibat negatif perkawinan dini yang akan dilakukan, kaitannya dengan pendidikan anak yang akan terganggu, terganggunya psikologi anak, dampak ekonomi, sosial dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas saran dan nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak kandung Pemohon, calon isterinya dan orang tua calon isteri anak Pemohon, menyatakan tetap akan melangsungkan pernikahan;

Bahwa Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa setelah pembacaan permohonan, dihadapan Hakim dengan tanpa mengenakan atribut persidangan, anak Pemohon yang bernama Anak memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan telah mengenal Calon istri anak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan saat ini keduanya sedang berpacaran;
- Bahwa yang bersangkutan tetap ingin melaksanakan pernikahan karena antara Anak dan Calon istri anak Pemohon sering tidur bersama dan melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa yang bersangkutan telah siap berumah tangga dengan Calon istri anak Pemohon dan siap menjadi kepala rumah tangga;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan mengaku telah bekerja sebagai karyawan perusahaan sawit dan memiliki penghasilan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa kemudian calon isteri anak Pemohon yang bernama Calon istri anak Pemohon dihadapan Hakim telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan telah mengenal AnakSusanda bin Ramli dan saat ini keduanya sedang berpacaran kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa yang bersangkutan membenarkan kalau sering tidur bersama dan sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak;
- Bahwa yang bersangkutan siap menikah dengan Anak dan siap menjadi isteri dan seorang ibu;

Bahwa orangtua dari calon isteri anak para Pemohon bernama **Besan** dan **Besan** telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan telah mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak yang bersangkutan bernama Anak dan Calon istri anak Pemohon berpacaran dan sering berjalan bersama;
- Bahwa Anak dan Calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa yang bersangkutan akan berusaha untuk membimbing anak-anak tersebut dalam berumah tangga mengingat usia mereka masih dibawah umur;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.361/Kua.14.13.14/PW.01/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua

Hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayong, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6104172104810005 tanggal 6 Juli 2019 an. Ramli, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6104176408840002 tanggal 6 Juli 2018 an. Kalot, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6104172710100019 tanggal 11 Juli 2018 an Kepala Keluarga Ramli, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-30082017-1726 tanggal 25 Juli 2018 an Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.5;

6. Fotokopi Ijazah Nomor 30103273 tanggal 12 Juni 2019 an Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 16 Delta Pawan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6104171707040003 tanggal 19 Juli 2021 an. Anak, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6104161804110001 tanggal 4 Mei 2021 an Kepala Keluarga xxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bukti

Hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6104166707010003 tanggal 6 Nopember 2020 an. zzzzzzzz, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.9

II. **Bukti Saksi;**

1. **Saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, yang menerangkan bahwa saksi tetangga para Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama yaitu untuk meminta dispensasi nikah anak mereka bernama Anakdan anak tersebut mau menikah dengan Calon istri anak Pemohon sedangkan usianya belum cukup;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Anakdan Calon istri anak Pemohon sebagai sepasang kekasih (pacaran) dan hubungan keduanya sudah semakin dekat, dan Calon istri anak Pemohon sering berkunjung ke rumah Ade;
- Bahwa saat ini anak sudah tidak melanjutkan sekolah dan sehari-harinya hanya bekerja di perusahaan;
- Bahwa setahu saksi, calon istrinya Anak sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa setahu saksi, antara Anakdan Calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesuan

2. **Saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, yang menerangkan bahwa saksi ayah tetangga para Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini karena ketika mereka akan mendaftarkan anaknya untuk menikah, KUA menolak pendaftarannya;
 - Bahwa alasan KUA menolak karena karena anak mereka belum cukup usianya, setahu saksi usianya baru sekitar 17 tahun;
 - Bahwa hubungan antara Anakdan Calon istri anak Pemohonmemang sudah sangat dekat, dan anaksering jalan berduaan dengan dewi, bahkan Calon istri anak Pemohonpun sering berkunjung ke rumah Ade;
 - Bahwa saat ini Anaksudah tidak melanjutkan sekolah dan sehari-harinya bekerja sebagai karyawan di Perusahaan dengan penghasil kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi, Calon istri anak Pemohonsudah tidak sekolah lagi;
 - Bahwa setahu saksi, antara Anakdan Calon istri anak Pemohontidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan
- Bahwa setelah para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahannya karena anak Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a *qou*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ketapang (vide bukti P.2 dan P.3), maka sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ketapang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai orangtua dari anak dibawah umur yang akan melangsungkan pernikahan, maka para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispesansi nikah ini (vide bukti P.4, P.5 dan P.6) sebagaimana yang telah diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Anak dan calon isterinya yang bernama Calon istri anak Pemohon serta calon besan dari para Pemohon, selain itu para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.9 dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan fotocopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat (kode P.1 sampai dengan P.9) tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg, kekuatan pembuktian alat bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang dihubungkan dengan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang merupakan akta otentik maka terbukti Anak belum cukup umur untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil, keterangan saksi harus keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti alat bukti yang sah;

Menimbang, Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Anakadalah anak kandung para Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama Dewi;
2. Bahwa Anakdan Calon istri anak Pemohondinilai telah siap berumah tangga;
3. Bahwa antara Anakdan Calon istri anak Pemohonsudah lama berpacaran dan sering berjalan berduaan, serta keduanya harus segera dinikahkan;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Anaksudah bekerja sebagai karyawan perusahaan dengan penghasilan rata-rata Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

5. Bahwa antara Anakdan Calon istri anak Pemohontidak memiliki hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon istrinya serta orangtua calon istrinya, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat telah menolak pernikahan anak para Pemohon dikarenakan usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Anak merupakan anak sah dari para Pemohon dan saat ini anak para Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak telah menjalin hubungan khusus (pacaran) dengan seorang wanita yang bernama Calon istri anak Pemohon bahkan sering berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Anak dan Ramli mengaku telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa Anak telah memiliki pekerjaan dan telah memiliki penghasilan rata-rata Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara Anak dan Calon istri anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara yang diajukan oleh para Pemohon a quo, Hakim menilai bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi kemampuan dan persiapan. Salah satu kemampuan dan persiapan tersebut adalah umur yang cukup dan pantas untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa secara substansi seorang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang akan menikah haruslah disyaratkan sudah dewasa. Sehingga seorang laki-laki atau wanita yang belum dewasa

Hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masih anak-anak) tidaklah dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan;

Menimbang, bahwa Hakim disamping mempertimbangkan hal tersebut di atas, namun disisi lain Hakim juga mempertimbangkan terkait fakta bahwa calon isteri anak Pemohon (Calon istri anak Pemohon) telah digauli layaknya suami isteri oleh anak para Pemohon (Anak);

Menimbang, bahwa terlepas dari perbuatan anak para Pemohon yang sudah berbuat dosa dengan melakukan perzinahan, namun disisi lain perbuatan anak para Pemohon ini telah nyata-nyata atau setidaknya dapat menimbulkan aib bagi keluarga besar Pemohon dan keluarga calon isteri anak para Pemohon (Calon istri anak Pemohon), hal tersebut tentu saja dapat meruntuhkan kehormatan keluarga besar kedua belah pihak, khususnya bagi

Hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri anak para Pemohon, karena telah dinodai oleh anak para Pemohon yang akan menerima tekanan mental yang lebih besar pada perkembangan psikologinya apabila anak para Pemohon tidak menikahinya secara sah;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan dua hal kemadhorotan. *Pertama* dengan dinikahkannya anak para Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. *Kedua*, terkait fakta Calon istri anak Pemohon telah dinodai (direnggut keperawanannya) oleh Anak, hal tersebut menimbulkan kemudhorotan bagi dia dan keluarganya, karena apabila Calon istri anak Pemohon tersebut tidak segera dinikahkan dengan orang yang menodainya tersebut, akan timbul aib yang lebih besar bagi Calon istri anak Pemohon maupun nama baik keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kontsruksi metodologis pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي اعطهما ضررا بارتكاب

اخفهما

Artinya: *Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;*

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak Pemohon dengan segera merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Majelis berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA.Ktp



دَرَاءَ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa dengan menikahkan anak para Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemudhorotan yang sedang dihadapi oleh anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara Anak dengan calon isterinya yang bernama Calon istri anak Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Calon istri anak Pemohon bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Anak sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama Anak patut untuk diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya yang bernama Calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mangabulkan permohonan para Pemohon;
2. Meberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama **Anak** dengan calon istrinya bernama **Calon istri anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ketapang pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16

Hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1443 Hijriyah oleh Munawir, S.E.I. sebagai Hakim, dan dibantu oleh Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon dan para Pemohon;

Ketua Majelis,

Munawir, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	185.000,00

Hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan No. 114/Pdt.P/2021/PA.Ktp